

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini dicanangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, utamanya bagi anak usia sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.¹ Program ini mulai dijalankan secara nasional pada awal tahun 2025 sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa persoalan gizi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat di masa depan.²

Lahirnya program MBG ini tidak bisa dilepaskan dari tingginya perhatian pemerintah terhadap persoalan stunting dan ketimpangan akses pangan bergizi di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, isu kekurangan gizi menjadi persoalan yang problematis dan mendapat perhatian karena dampaknya langsung dirasakan pada tumbuh kembang anak dan kualitas generasi muda Indonesia. Oleh karena itu dan atas dasar itulah, pemerintah kemudian merancang program yang tidak hanya bersifat bantuan sosial biasa, tetapi juga diarahkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan

¹Fatimah Yuliani dkk., “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Analisis Implementasi, Dampak terhadap Sumber Daya Manusia, dan Implikasinya pada Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional,” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2025), 13

²Nurazizah Ramlan, “Optimalisasi Pemenuhan Asupan Gizi Terpadu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia,” *Bappenas Working Papers* 8, no. 3 (2025): 361–384

manusia.³

Program MBG mulai berjalan secara resmi pada tanggal 6 Januari 2025 di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahap awal pelaksanaannya, program ini dijalankan melalui ratusan titik dapur umum yang tersebar di berbagai provinsi. Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan awal program dilakukan di 190 dapur yang tersebar di 26 provinsi sebagai bentuk tahap awal implementasi nasional program tersebut.⁴

Pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama yang mengoordinasikan program MBG. Pembentukan BGN dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya badan khusus tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih terarah dan memiliki sistem pengawasan yang lebih baik.⁵

Program MBG pada dasarnya ditujukan untuk beberapa kelompok masyarakat yang dianggap membutuhkan perhatian gizi lebih besar. Sasaran utama meliputi peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Pemerintah menilai kelompok-kelompok ini

³Dinda Nabila Putri dan Mochamad Rizki Ramadhan, "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Upaya Penanggulangan Stunting dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Dinamika* 6, no. 1 (2025): 45–58

⁴"Program Makan Bergizi Gratis Mulai Digelar Hari Ini, Tersebar 190 Titik di 26 Provinsi," *Liputan6.com*, 6 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5864570/program-makan-bergizi-gratis-mulai-digelar-hari-ini-tersebar-190-titik-di-26-provinsi>

⁵Thalia Wirmanshanda Putri dan Helmi Chandra SY, "Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)," *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* (2026),8

memiliki kebutuhan gizi yang cukup dan sangat menentukan kualitas generasi bangsa di masa mendatang.⁶

Pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat program MBG di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah menyebut bahwa awal pelaksanaan program, jutaan penerima manfaat mulai mendapatkan layanan makanan bergizi secara bertahap. Bahkan, pemerintah memberi target puluhan juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 sebagai bentuk perluasan jangkauan program secara nasional.⁷

Program MBG juga memperoleh dukungan anggaran yang sangat tinggi. Pada APBD tahun 2025 kemarin saja, misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah untuk mendukung program tersebut. Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang benar-benar prioritas dan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.⁸

Besarnya anggaran ini juga merupakan indikasi bahwa pelaksanaan program tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Program ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi bahan pangan, pembangunan dapur, pengadaan fasilitas operasional, dan pengelolaan tenaga

⁶M. Rizky Fadilah dkk., “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Peningkatan Kualitas Gizi dan Pendidikan Anak di Indonesia,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 1 (2025): 112–125

⁷Alan Manujaya dkk., “Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Ilmu Sosial Politik: Studi Literatur Program Makan Bergizi Gratis, Desentralisasi, dan Transformasi Digital Pelayanan Publik,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 6 (2025),

⁸Bening Tirta Wibowo, Friski Ardeka Sahda Rianestu, dan Indra Devian Lumban Gaol, “Transparansi dan Pengawasan Keuangan Negara dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” *Jurnal Media Administrasi* 11, no. 1 (2026), 17

kerja. Oleh sebab itu, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang cukup besar antara pemerintah dan berbagai lembaga pelaksana lapangan.⁹

Program MBG dijalankan melalui mekanisme dapur umum yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG berfungsi sebagai pusat produksi makan bergizi yang nantinya akan didistribusikan kepada penerima manfaat program. Dengan demikian, dapur MBG menjadi bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan program prioritas tersebut.¹⁰

Setiap SPPG memiliki tanggung jawab untuk memproduksi makanan bergizi dalam jumlah besar setiap harinya. Pemerintah menjelaskan bahwa satu dapur dapat melayani ribuan porsi makanan setiap hari untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya membutuhkan kesiapan pangan, tetapi juga memerlukan kesiapan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem distribusi yang memadai.¹¹

Program MBG juga melibatkan banyak sektor dalam pelaksanaannya. Selain Badan Gizi Nasional, pemerintah turut melibatkan koperasi, lembaga pendidikan, penyedia bahan makanan, dan berbagai lembaga sosial dalam

⁹Rani Oktaviani, Dwi Handayani, dan Muhammad Iqbal, "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 12, no. 2 (2025), 23

¹⁰Thalia Wirmanshanda Putri dan Helmi Chandra SY, "Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)," *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* (2026),

¹¹Dodik Briawan dkk., "Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," *Agro-Maritim: Journal of Tropical Biosciences* 8, no. 1 (2025), 21

mendukung keberlangsungan program. Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat.¹²

Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas penerima manfaat, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas makanan yang diberikan. Menu MBG dirancang agar memenuhi kebutuhan gizi tertentu sesuai dengan kelompok penerima manfaat, terlepas dari problematika yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, program ini tidak hanya menjadi program pembagian makanan, tetapi juga pemenuhan standar gizi masyarakat.¹³

Pelaksanaan program MBG di berbagai daerah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang cukup sering muncul adalah keterbatasan jumlah dapur atau fasilitas SPPG di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi makanan dan perluasan program di sejumlah daerah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan target pemerintah.¹⁴ Selain persoalan fasilitas, pelaksanaan program MBG juga menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan tata kelola operasional. Besarnya anggaran yang digunakan dalam program menyebabkan pemerintah membangun sistem pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Bahkan, sejumlah lembaga pengawasan keuangan mulai dilibatkan dalam program ini,

¹²Laily Purnawati, Ely Via Bustanul Nurhalisha, Miladatur Rosidah, dan Nur Fajar Wahyu Ningtyas, "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Implementasi di Desa Jatimulyo," *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 16, no. 1 (2026),

¹³Syamsul Alam dan Rezki Nurfatmi, "Effectiveness of the Implementation of the BGN Free Nutritious Meal (MBG) Program on the Nutritional Status of Junior High School Students in Makassar, Indonesia," *Unified Health Critical Research* 1, no. 2 (2025), 19-20

¹⁴Ahmad Rafiq dan Siti Nurhaliza, "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kebijakan Publik: Hambatan dan Strategi Pelaksanaan di Daerah," *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 6, no. 2 (2025), 31

untuk memantau aliran dana program agar pelaksanaannya tetap akuntabel.¹⁵ Dalam beberapa pelaksanaan program MBG, juga ditemukan persoalan terkait kualitas makanan dan keamanan pangan. Sejumlah laporan menyebut adanya kasus makanan basi maupun dugaan keracunan dalam pelaksanaan program di beberapa daerah. Kondisi tersebut memunculkan kritik dan evaluasi terhadap kesiapan operasional dapur MBG di lapangan.¹⁶

Tantangan lain dalam MBG berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dapur yang besar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan ribuan dapur MBG dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan makanan secara nasional. Akan tetapi, pembangunan fasilitas dapur dalam jumlah besar membutuhkan biaya, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional yang tidak sedikit.

Pelibatan pesantren dalam pelaksanaan kebijakan ini berarti bahwa peran pesantren melebihi sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan juga sebagai mitra SPPG. Ini berarti pesantren harus mampu menjaga kontinuitas layanan sesuai standar yang ditetapkan. Sebab, standarisasi layanan menjadi syarat penting bagi pendirian SPPG.¹⁷ Jadi, pesantren juga bertugas untuk mempersiapkan hal-hal teknis, seperti pembuatan dapur, bahan

¹⁵Rahmad Nasir, Boli Tonda Baso, Abdullah R.S, Rizki Amrillah, dan Rizal Pasoma Plaikari, "Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 2 (2026), 16-17

¹⁶Izzul Fatchu Reza Politeknik STIA LAN Jakarta, "Urgensi Penjaminan Mutu dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," *Jurnal Analis Kebijakan* (Lembaga Administrasi Negara RI), 2025, 17

¹⁷CNN Indonesia, *BGN Bantu Pesantren Cari Mitra untuk Bangun Dapur*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251126133116-25-1299614/bgn-bantu-pesantren-cari-mitra-bangun-dapur-makan-bergizi-gratis> (2 Maret 2026)

makanan, gaji karyawan, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, terdapat keterbatasan dan kendala administratif dan fiskal, terutama dalam perihal keterlambatan pencairan anggaran pemerintah. Sementara di satu sisi, kapasitas pesantren untuk membangun SPPG sangat jauh dari kata cukup. Kondisi tersebut berdampak langsung pada likuiditas pesantren untuk membiayai operasional program, seperti pengadaan bahan makanan dan distribusi konsumsi harian. Dian Fatwa, juru bicara BGN, mengungkapkan bahwa biaya pembangunan fasilitas dan pengelolaan dapur tidak kecil; harus ada dana besar yang digelontorkan. Maka, menurut Dian, pesantren harus memiliki mitra yang siap berinvestasi.¹⁸ Maka, di titik inilah, terjalin kerja sama antara Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin sebagai mitra SPPG dan Baitul Maal wa Al-Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Jawa Timur (Jatim) sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara praktis, pembiayaan talangan tersebut berfungsi menutup kekosongan likuiditas untuk sementara waktu sampai dana dari pemerintah diterima. Menurut penjelasan pihak Yayasan Nasy'atul Mutaallimin, dana dari pemerintah akan cair setelah operasional berjalan selama dua tahun.¹⁹ Namun, praktik ini menimbulkan sejumlah masalah normatif dan struktural yang perlu dirinci.

Pertama, ihwal konstruksi dan klasifikasi akad. Dalam Fiqih, terdapat klasifikasi akad yang perlu diperjelas batasannya, yakni antara akad tabarru' dan akad tijarah. Dalam Fiqih, kedua akad ini bukan hanya berbeda secara

¹⁸Ikhbar, *Pemerintah Siap Bantu Pesantren cari Mitra*, dalam <https://ikhbar.com/akhbar/pemerintah-siap-bantu-pesantren-cari-mitra-untuk-dapur-mbg/> (2 Maret 2026)

¹⁹Rahmat, *Wawancara*, Sumenep; 6 Februari 2026

terminologis, melainkan juga menentukan legitimasi pengambilan manfaat, pembebanan biaya, dan struktur risiko. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar muamalah.²⁰ Jika pembiayaan talangan diposisikan sebagai dukungan sosial terhadap program kemaslahatan umum, maka berbeda dengan akad bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas, apakah lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mitra sosial atau sebagai entitas bisnis yang berhak atas imbalan tertentu? Jika tidak ada kejelasan tentang hal ini, maka validitas akad menjadi problematis.

Kedua, ihwal persoalan distribusi risiko (risk allocation). Dalam prinsip syariah, keuntungan dan pembagian risiko perlu berjalan beriringan dan proporsional.²¹ Dalam pembiayaan ini, berpotensi terjadi asimetri risiko. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewenangan fiskal, sementara pesantren sebagai pelaksana teknis memiliki keterbatasan dana. Jika terjadi keterlambatan pencairan dana atau ketidaksesuaian anggaran, siapa yang akan menanggung? Apakah lembaga keuangan menanggung risiko seluruhnya atau lantas membebankannya kepada pesantren?

Ketiga, persoalan tata kelola dan akuntabilitas. Terlibatnya BMT NU sebagai lembaga keuangan memerlukan kerangka regulasi dan mekanisme hukum yang jelas agar tidak terjadi pergeseran tanggung jawab. Tanpa dua hal ini, praktik pembiayaan akan menjadi preseden buruk, terutama bagi pesantren

²⁰Darmawati, Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2, (2018), 158-162

²¹Heriyanto, Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *JIMMI jurnal*, Vol.1, No.1 (Februari 2024), 29

dan lembaga keuangan yang menalangi pembiayaan.

Apabila masalah-masalah tersebut tidak diteliti secara komprehensif, maka akan ada implikasi serius. Secara normatif, praktik pembiayaan menjadi tidak jelas dan rawan terhadap ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Secara kelembagaan, pesantren akan mendapatkan tekanan finansial yang berulang dan sewaktu-waktu dapat mengancam stabilitas operasionalnya. Secara sistemik, model kemitraan antara BMT NU Jatim-Pesantren Nasy'atul Mutaallimin-dan pemerintah dapat berkembang tanpa distribusi risiko yang adil.

Sehingga tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Talangan di SPPG Pesantren Nasy'atul Mutaallimin menjadi penting. Penelitian ini diperlukan untuk memperjelas konstruksi akad, keseimbangan risiko, tanggung jawab antar pihak. Selain itu, penelitian ini juga memastikan keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan tidak menyalahi prinsip dasar muamalah, di mana risiko dan keuntungan harus berjalan seimbang dan tidak membebani satu pihak. Maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian tesis berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Pembiayaan Talangan BMT NU Jawa Timur pada Dapur MBG di Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, maka dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi Pembiayaan Talangan BMT NU Jawa Timur

pada Dapur MBG di Nasy'atul Mutaallimin?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan talangan BMT NU Jatim pada dapur MBG di Ponpes Nasy'atul Mutaallimin?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat Rumusan Masalah yang ada, maka Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut;

- a. Untuk menganalisis Implementasi Pembiayaan Talangan BMT NU Jawa Timur pada Dapur MBG di Nasy'atul Mutaallimin
- b. Untuk menganalisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan talangan BMT NU Jatim pada dapur MBG di Ponpes Nasy'atul Mutaallimin

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam Fiqh Muamalah, khususnya terkait penerapan akad qardh dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemerintah yang melibatkan LKS dan Institusi Non-Negara
- b. Untuk pesantren dan LKS, penelitian ini bisa menjadi referensi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam implemantasi kebijakan pemerintah
- c. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, penelitian ini merupakan masukan normatif terkait implikasi syariah dari mekanisme pembiayaan talangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

- d. Bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian serupa.

D. Definisi Istilah/Operasional

Dari penelitian ini, maka didapat beberapa definisi istilah/operasional sebagai berikut

1. Pembiayaan Talangan

Pembiayaan Talangan, dalam istilah bank syariah, juga disebut sebagai Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan ini merupakan kegiatan pendanaan atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan skema akad ijarah. Pembiayaan ini biasanya bergerak di bidang pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.²²

Pembiayaan talangan, dalam penelitian ini, merupakan kegiatan pendanaan yang sifatnya sementara dari BMT NU Jawa Timur sebagai pemberi modal kepada Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin sebagai pelaksana Dapur MBG yang merupakan program pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjalankan operasional sebelum menerima dana dari pemerintah, mulai dari pembuatan dapur, pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain.

2. BMT NU Jawa Timur

BMT NU Jawa Timur terletak di Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Berdiri pertama kali pada tanggal 1 Juli 2004 sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Pada tanggal 4 Mei

²²Ika Septiyani, *Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jemaah pada PT. Kanomas Arci Wisata*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUPKJ435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.²³ Dalam hal ini, BMT NU berperan sebagai penyedia dan penyalur dana untuk menjalankan program unggulan pemerintah, MBG, di Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin.

3. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program unggulan pemerintah era Prabowo-Gibran dan telah berjalan sejak 6 Januari 2025 hingga saat ini. Program tersebut berjalan dengan memberikan asupan makanan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga pesantren. Pada tahap awal, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 71 Triliun dalam RAPBN 2025. Program ini diharapkan mampu menjangkau 82,9 juta penerima ketika diimplementasikan secara penuh.²⁴

Penelitian ini, fokus operasionalisasi MBG mencakup 3 aspek utama, antara lain; pertama, sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program, seperti bahan makanan, tenaga kerja, dan fasilitas

²³Web resmi BMT NU Jatim, *Profil BMT NU Jatim*, dalam https://maalbmtnu.com/user_web/profil_bmtnu_jatim (21 Februari 2026)

²⁴Andi Muh, Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran dan Dampaknya dalam Bidang Pendidikan, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.5, (Agustus 2025), 5

dapur yang dikelola oleh tenaga kerja. Kedua, proses yang meliputi tata kelola dapur, mulai dari pencatatan penerima manfaat, pemantauan standar gizi, serta mekanisme penyediaan layanan oleh mitra pelaksana. Ketiga, output, ini meliputi seberapa banyak jangkauan MBG di Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin, berapa banyak nutrisi yang ditawarkan, dan lain-lain. Operasionalisasi ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana program ini diukur dalam konteks pelaksanaan di Pondok Pesantren Nasy'atul Mutaallimin dan menjadi dasar penilaian atas mekanisme pembiayaan talangan yang digunakan.

4. Pesantren Nasy'atul Mutaallimin

Menurut Ridwan Nasir, pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dalam praktiknya memberikan pendidikan, pengajaran, pengembangan, serta penyebaran ilmu agama Islam. Sedangkan menurut Haidar, pondok pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam tua di Indonesia yang tradisional, serta merupakan wadah untuk mendalami ilmu agama Islam sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.²⁵ Dengan definisi-definisi tersebut, pesantren bisa didefinisikan sebagai lembaga yang mengajarkan dan mengembangkan agama Islam di Indonesia. Umumnya, pondok pesantren dibagi menjadi dua bagian, yaitu pondok pesantren Salaf (tradisional) dan pondok pesantren Khalaf (modern). Dalam pembelajarannya, pondok pesantren salaf masih tersistem secara klasikal. Pendidikannya menggunakan kitab kuning, terfokus pada pelajaran agama

²⁵Rodliyah, Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren "Annuriyah" Kalawining Kec. Rambipuji Kab. Jember)", *Cendekia*, Vol. 12, No. 2, ((2014), 301.

dan sistem pengajarannya individual (sorogan) dan klasikal (bandongan, wetonan, dan halaqah).²⁶ Pesantren Nasy'atul Mutaallimin sendiri terletak di Desa Gapura Timur, Gapura, Sumenep. Pesantren ini berdiri pada tahun 1951, didirikan oleh Allahumma Ighfir Lah KH. Zubairi Marzuqi. Nasy'atul Mutaallimin mengadopsi dua system sekaligus, salaf dan khalaf. Pembelajaran kitab kuning menjadi pembelajaran dasar pada pesantren tersebut, sedangkan materi-materi umum hingga perguruan tinggi juga berdiri di bawah naungannya.²⁷ Dalam penelitian ini, pesantren Nasy'atul Mutaallimin berperan sebagai pengeleola dapur MBG yang merupakan program unggulam pemerintah era Prabowo-Gibran sekaligus penerima dana talangan.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai program Makan Bergizi Gratis, namun tak banyak yang melakukan analisis terhadap pembiayaan talangan dan keterbatasan fiskal SPPG dalam pengelolaan. Melainkan penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada pembahasan MBG sebagai kebijakan public.

Pertama, penelitian dari Aus Purnomo Ahmad Putikadyanto dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045, yang terbit dalam Entita; Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

²⁶Umiarso dan Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 64

²⁷Ahmad Zubaidi, Wawancara, 27 Februari 2026

dan Ilmu-Ilmu Sosial tahun 2025. Penelitian ini membahas Program Makan Bergizi Gratis sebagai strategi pemerintah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan evaluasi program. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap kesehatan siswa, peningkatan capaian akademik, serta pembentukan generasi emas Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan serius dalam implementasinya, seperti distribusi logistik di wilayah terpencil, lemahnya standarisasi kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, serta perubahan perilaku masyarakat terhadap pola konsumsi makanan bergizi. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan kebijakan sosial program MBG secara umum.

Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas MBG sebagai kebijakan pendidikan dan kesehatan, melainkan secara khusus mengkaji praktik pembiayaan pembangunan dan operasional dapur MBG melalui skema kerja sama antara pesantren, BMT NU, relawan, dan SPPG. Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan dianalisis menggunakan perspektif Fiqh Muamalah, khususnya terkait konstruksi akad, distribusi risiko, serta validitas praktik pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG di lingkungan pesantren. Fokus tersebut belum dibahas secara mendalam

dalam penelitian Agus Purnomo Ahmad dan kawan-kawan, sebab penelitian mereka lebih berorientasi pada efektivitas program dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Maka, dengan demikian, terdapat research gap yang jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis susun ini. Penelitian terdahulu lebih menyoroti dampak sosial dan pendidikan dari program MBG, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum ekonomi syariah, khususnya praktik pembiayaan, struktur hubungan antarpihak, mekanisme akad, serta problematika fiqih muamalah dalam implemenntasinya.²⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Rahmatillah dkk. Dalam jurnalnya, Membangun Program Makan Bergizi Gratis Berbasis Efisiensi dan Keadilan Ekonomi, yang terbit di Al-Zayn; Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, memberikan kontribusi penting dalam melihat desain kebijakan program makan bergizi gratis dari perspektif ekonomi dan keadilan sosial. Dalam kajian tersebut, MBG diposisikan bukan sekadar program distribusi makanan bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus dirancang dengan prinsip keadilan akses layanan serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Lebih jauh, penelitian ini menekankan bahwa keadilan dalam program MBG tidak hanya dipahami sebagai pemerataan distribusi bantuan, tetapi juga mencakup kemampuan negara untuk memastikan setiap penerima manfaat

²⁸Albaburrahim, Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, Agik Nur Efendi, Mochamad Arifin Alatas, Sahrul Romadhon, dan Liana Rochmatul Wachidah, "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045," *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* (2025)

memperoleh akses layanan yang setara. Artinya, tidak boleh ada kelompok yang secara struktural terpinggirkan akibat kelemahan sistem distribusi, keterbatasan infrastruktur, atau ketimpangan wilayah. Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam MBG dipahami sebagai upaya mengurangi disparitas akses gizi antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Sementara itu, aspek efisiensi menjadi perhatian utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan program. Efisiensi dipandang sebagai kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara optimal agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap menghasilkan dampak yang maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat. Dalam konteks ini, efisiensi tidak hanya diukur dari besaran pengeluaran, tetapi juga dari sejauh mana output program benar-benar mencapai sasaran yang dituju secara tepat dan terukur.²⁹

Ketiga, Titis Pinasti dan Lalu Mariawan dengan judul "Koperasi sebagai Pilar Pengadaan Makanan Bergizi Gratis" mengkaji peran koperasi sebagai salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam kerangka kerja SPPG. Studi ini berfokus pada konteks Kota Semarang dengan tujuan utama untuk menganalisis kondisi aktual partisipasi koperasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi peran koperasi dalam program tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari temuan awal bahwa keterlibatan koperasi dalam program MBG masih sangat terbatas. Padahal

²⁹Apriliani Rahmatillah, dkk., "Membangun Program Makan Bergizi Gratis Berbasis Efisiensi dan Keadilan Ekonomi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2025

secara konseptual, koperasi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang dekat dengan masyarakat, memiliki jaringan distribusi lokal, serta berorientasi pada penguatan ekonomi berbasis komunitas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa potensi besar koperasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur keterlibatan koperasi dalam program ini, sekaligus membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif kebijakan, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi koperasi sebagai mitra strategis negara dan implementasi di lapangan. Dari total 15 koperasi yang menjadi objek kajian, hanya 26% yang pernah terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi koperasi masih sangat rendah dan belum menjadi bagian utama dalam ekosistem pengadaan makanan bergizi di sekolah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor penghambat, baik dari sisi regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun dukungan teknis finansial. Di satu sisi, koperasi memiliki potensi yang besar, tetapi di sisi lain, mereka menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan,

kemampuan manajerial, serta integrasi dengan sistem pengadaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada niat kebijakan, tetapi juga ekosistem pendukungnya.³⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Fajrin dan kawan-kawan dengan judul "Dari Kebijakan Publik ke Praktik: Kesiapan Lembaga dan Implementasi Makan Bergizi Gratis" mengkaji secara lebih empiris bagaimana program MBG dijalankan pada tingkat implementasi, khususnya di wilayah Jombang. Kajian ini penting karena tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga masuk ke dalam realitas pelaksanaan program di lapangan, sehingga dapat melihat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasinya. Dalam penemuan penelitian tersebut, disebutkan bahwa lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki tingkat kesiapan struktural yang cukup baik dalam mendukung program MBG. Hal ini ditunjukkan melalui adanya sistem kelembagaan yang sudah tertata, ketersediaan sumber daya manusia, serta jaringan pesangren yang relatif kuat. Kondisi ini semakin relevan di Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah pesantren dan santri yang sangat besar, sehingga secara potensial menjadi lokasi strategis bagi implementasi SPPG.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa kesiapan struktural tersebut tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan finansial. Permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan anggaran dalam proses pendirian dan pengoperasian dapur MBG. Kebutuhan infrastruktur, bahan

³⁰Titis Pinasti dan Lalu Mariawan, "Koperasi sebagai Pilar Pengadaan Makanan Bergizi Gratis," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* (2025).

pangan, serta operasional harian membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, sementara tidak semua pesantren memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan menjadi faktor krusial yang dapat menentukan keberlanjutan program di tingkat lokal.

Selain persoalan finansial, penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan kultural dalam implementasi MBG di lingkungan pesantren. Pesantren memiliki karakteristik budaya yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain atau pendidikan formal pada umumnya. Misalnya: adanya pola kegiatan keagamaan tertentu, jadwal pembelajaran, hingga praktik puasa sunnah yang dijalankan oleh sebagian santri. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dalam desain distribusi dan penyediaan makanan agar tidak berbenturan dengan nilai dan tradisi yang berlaku di lingkungan pesantren.

Tantangan kultural tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak bisa bersifat seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial masing-masing wilayah dan lembaga. Dalam kasus pesantren, fleksibilitas menjadi kata kunci agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, melainkan juga dapat diterima secara sosial oleh komunitas penerima manfaat. Tanpa adanya adaptasi ini, program berisiko mengalami resistensi atau kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penemuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar kebijakan MBG dirancang lebih adaptif dan kontekstual. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk memperkuat dukungan anggaran, tetapi juga perlu membuka ruang fleksibilitas dalam teknis pelaksanaan di lapangan.

Khususnya bagi lembaga berbasis pesantren. Dengan pendekatan ini yang lebih adaptif, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.³¹

Kelima, penelitian dari Kevin Andreas Halomoan Tambunan dkk. Dalam jurnal *Katalis Pendidikan* ditinjau Program Makan Bergizi Gratis dari aspek implementasi di lingkungan sekolah serta dampaknya terhadap produktivitas belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar, pemerataan akses makanan bergizi, serta memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan konsentrasi siswa di kelas. Namun, kajian ini masih berfokus pada konteks pendidikan formal di sekolah dan belum menyentuh variasi implementasi di lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren.

Selain itu, penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek output pendidikan, yaitu produktivitas belajar dan hasil akademik siswa, tanpa mengkaji lebih dalam aspek struktural yang menopang keberlangsungan program. Dengan demikian, dimensi yang berkaitan dengan tata kelola pembiayaan, peran lembaga pendukung, serta mekanisme pendanaan program belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa MBG dipahami terutama sebagai intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

³¹Hanif Fajrin, Ahmad Zainuddin, dan Luluk Isnaini, "Dari Kebijakan Publik ke Praktik: Kesiapan Lembaga dan Implementasi Makan Bergizi Gratis," *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 115–132

manusia melalui perbaikan gizi di lingkungan sekolah. Akan tetapi, pendekatan ini masih berada di level implementasi mikro di satu institusi pendidikan, sehingga belum memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kompleksitas pelaksanaan program di berbagai jenis lembaga pendidikan.

Penelitian tersebut, di sisi lain, belum membahas secara spesifik keterlibatan aktor nonpemerintah dalam mendukung operasional program MBG, seperti lembaga keuangan syariah, koperasi, maupun pesantren sebagai pelaksana teknis. Padahal, dalam praktik kebijakan publik, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor dan ketersediaan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Gap penelitian di sini terlihat jelas, belum adanya kajian yang menghubungkan implementasi MBG di lembaga pendidikan dengan aspek kelembagaan dan pembiayaan berbasis hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pesantren. Penelitian sebelumnya belum mengkaji bagaimana mekanisme pendanaan, struktur akad, serta pembagian risiko dalam pelaksanaan MBG yang melibatkan LKS sebagai mitra pendukung operasional program. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.³²

Keenam, penelitian dari Anif Kuftiyah dkk., dalam Pancasila; Jurnal Keindonesiaan mengkaji program MBG dari perspektif keadilan sosial, terutama dengan memberikan perhatian pada wilayah tertinggal, terdepan,

³²Kevin Adreas Halomoan Tambunan, Fitriani Sari, dan Rendy Pratama, "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Dampaknya terhadap Produktivitas Belajar Siswa," *Katalis Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 45–63

terluar. Penelitian ini menekankan pentingnya pemerataan akses program sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila, utamanya sila kelima.

Namun, penelitian tersebut masih berada di level normatif dan kebijakan makro, karena fokus utamanya adalah analisis kesesuaian program MBG dengan prinsip keadilan sosial serta dinamika politik dalam perumusannya. Dengan demikian, kajian ini belum masuk pada aspek implementasi teknis di tingkat lembaga pelaksana, seperti pesantren atau institusi lokal lainnya yang terlibat di dalamnya.

Selain itu, penelitian ini juga belum membahas secara rinci mekanisme pelaksanaan program di tingkat mikro, khususnya terkait bagaimana pendanaan, tata kelola, dan relasi antarpihak berjalan dalam praktik. Fokus pada aspek kebijakan menyebabkan dimensi operasional seperti pembiayaan, distribusi risiko, dan struktur kelembagaan belum dijelaskan secara mendalam.

Penelitian tersebut juga belum mengkaji keterlibatan lembaga ekonomi dan keuangan, termasuk LKS, dalam mendukung keberlangsungan program MBG. Padahal, dalam praktik implementasi, keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas pelaksanaan program di lapangan, terutama pada lembaga pendidikan berbasis pesantren.³³

Ketujuh, penelitian dari Wahyu Trisno Aji dalam NAAFI Jurnal Ilmiah Mahasiswa mengkaji Program MBG di era Prabowo Gibran dari

³³Anif Kuftiyah, Dewi Sartika, dan Muhammad Rizal, "Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Keadilan Sosial: Analisis Implementasi di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 88–105

perspektif kebijakan publik dan diskursus sosial. Kajian ini menyoroti MBG sebagai program strategis dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas 2045. Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mengangkat kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran harian program yang mencapai angka signifikan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keberlanjutan fiskalnya.

Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran kritis terhadap aspek pendanaan makro program MBG, kajian ini masih terbatas pada level wacana kebijakan dan belum masuk ke dalam analisis implementatif di lapangan. Dengan demikian, fokus penelitian ini masih berada pada perdebatan rasionalitas anggaran, tanpa mengkaji bagaimana mekanisme pembiayaan diturunkan ke level lembaga pelaksana.

Selain itu, penelitian ini membahas secara rinci bagaimana program MBG dijalankan oleh aktor-aktor lokal seperti pesantren, koperasi, atau LK yang terlibat dalam operasionalisasi program. Padahal dalam praktiknya keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola pendanaan, distribusi, serta operasionalisasi kegiatan di tingkat mikro.

Penelitian tersebut juga belum menyentuh aspek kelembagaan dan hukum yang mengatur skema pembiayaan program, termasuk kemungkinan penggunaan instrumen keuangan berbasis syariah. Isu-isu seperti struktur akad dan pembagian risiko belum menjadi fokus kajian dalam

penelitian tersebut.³⁴

Kedelapan, penelitian dari Hana Afifah Rahmah dkk. IPPSJ mengkaji efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat sekolah dasar di Indonesia pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan konsentrasi, serta kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, program ini juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan turut memberdayakan pelaku usaha lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini masih berfokus pada evaluasi efektivitas program MBG di level output pendidikan dasar. Dengan demikian, kajian ini belum menyentuh secara mendalam aspek kelembagaan dan mekanisme implementasi yang menopang keberlangsungan program di tingkat operasional, khususnya terkait bagaimana pendanaan dan pengelolaan program dijalankan oleh aktor-aktor pelaksana.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan MBG, seperti ketidakmerataan distribusi makanan, keterbatasan fasilitas sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Namun, tantangan tersebut belum dianalisis dari perspektif sistem pembiayaan maupun struktur tata kelola yang lebih luas, termasuk peran lembaga keuangan atau mitra pendukung program.

Penelitian ini juga belum mengkaji keterlibatan lembaga nonpemerintah

³⁴Wahyu Trisno Aji, "Program Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo–Gibran: Perspektif Kebijakan Publik dan Diskursus Sosial," *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 57–73

secara spesifik, seperti pesantren, koperasi, maupun lembaga keuangan syariah, dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Padahal, dalam praktik kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor serta ketersediaan skema pendanaan yang fleksibel dan berkelanjutan.³⁵

Kesembilan, penelitian dari Siti Fatimah dkk. Mengkaji kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur dengan fokus pada tantangan, implementasi, dan solusi ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini dinilai tetap memiliki potensi keberhasilan apabila didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terintegrasi.

Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan implementasi MBG di wilayah Indonesia Timur, fokus kajian masih berada pada level kebijakan regional dan ketahanan pangan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini belum membahas secara spesifik mekanisme operasional di lembaga pelaksana lokal, seperti pesantren atau institusi pendidikan berbasis komunitas yang juga menjadi bagian dari implementasi program MBG.

Selain itu, penelitian ini belum menguraikan secara mendalam aspek

³⁵Hana Afifah Rahmah, Nurul Hidayah, dan M. Rizky Pratama, "Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Status Gizi dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Indonesia," *IPPSJ: International/Public Policy and Social Journal*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 33–52

pembiayaan dan skema pendanaan yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan program. Permasalahan keterbatasan anggaran memang disebutkan sebagai kendala utama, tetapi belum dianalisis dalam perspektif kelembagaan maupun dalam model pembiayaan alternatif yang dapat mendukung keberlanjutan program mikro.

Penelitian ini juga belum mengkaji peran lembaga nonpemerintah seperti koperasi BUM-Des maupun lembaga keuangan syariah dalam mendukung pelaksanaan MBG. Padahal dalam konteks implementasi kebijakan publik, keterlibatan aktor lokal sangat menentukan efektivitas program, terutama dalam aspek distribusi, pembiayaan, dan keberlanjutan operasional.³⁶

Kesepuluh, penelitian dari Najwa Herniati dan Idawati mengkaji efektivitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap minat belajar anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berdampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa, keaktifan dalam proses pembelajaran, serta peningkatan minat belajar anak. Namun demikian, dampak terhadap capaian akademik dan kemampuan kognitif belum terlihat secara signifikan karena membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dievaluasi.

Meskipun begitu, fokus kajian pada penelitian ini masih seputar aspek perilaku belajar siswa sebagai output langsung dari program. Dengan demikian, penelitian ini belum menyentuh dimensi yang lebih luas seperti tata

³⁶Siti Fatimah, Andi Syamsuddin, dan Rahmawati, “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan Implementasi dan Ketahanan Pangan,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 77–96

kelola program, mekanisme pendanaan, serta keterlibatan lembaga pelaksana di tingkat struktural.

Penelitian ini bersifat mikro dan spesifik pada satu lembaga pendidikan, belum memberikan gambaran implementasi yang variatif pada lembaga lain seperti sekolah formal berskala besar atau pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tersebut belum mengkaji kompleksitas implementasi program dalam berbagai konteks kelembagaan.

Penelitian ini juga belum membahas aspek pembiayaan dan keberlanjutan program MBG, termasuk bagaimana dukungan finansial dan kelembagaan disusun untuk menjaga stabilitas pelaksanaan program. Padahal, dalam praktik kebijakan publik, pembiayaan menjadi faktor krusial yang menentukan keberlanjutan program di lapangan.³⁷

Kesebelas, penelitian Elsa Triningsih dkk. Membahas program Makan Bergizi Gratis dari perspektif analisis sentimen publik di media sosial X. Penelitian ini berangkat dari munculnya berbagai macam kontroversi terhadap program MBG, khususnya terkait besarnya alokasi anggaran serta dampaknya terhadap sektor pendidikan dan stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif dan respons masyarakat terhadap kebijakan MBG direpresentasikan melalui media sosial.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan berbasis machine learning dengan memanfaatkan 2400 data dari platform X. Sentimen masyarakat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan

³⁷Najwa Herniati dan Idawati, "Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 21–38

netral menggunakan algoritma support vector machine dan random forest. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik Synthetic Minority Over-sampling Technique untuk menangani ketidakseimbangan data pada proses pelatihan model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi sebesar 46%, terutama terkait persoalan tingginya alokasi anggaran dan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Dalam aspek performa model, algoritma SVM dengan teknik SMOTE menghasilkan tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan Random Forest. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG tidak hanya menjadi isu sosial dan pendidikan, tetapi juga menjadi perdebatan publik yang luas di ruang digital.

Meskipun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis persepsi masyarakat dan pemetaan opini publik terhadap program MBG melalui pendekatan teknologi informasi dan machine learning. Penelitian tersebut belum membahas bagaimana implementasi program dijalankan di tingkat operasional, terutama terkait mekanisme pembiayaan, hubungan kelembagaan, dan keberlangsungan operasional dapur MBG di lapangan.³⁸

Keduabelas, penelitian dari Annisa Nur Dzakiyah dkk, dalam Al-Zayn. Membahas strategi public relations politik pemerintahan Prabowo dalam program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa MBG bukan hanya program pemenuhan gizi semata, melainkan juga

³⁸Elsa Triningsih, R. Aditya, dan M. Kurniawan, “Analisis Sentimen Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui Media Sosial X: Pendekatan Machine Learning,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 55–72

merupakan kebijakan politik yang membutuhkan strategi komunikasi publik agar memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah membangun citra positif dan merespons kritik terhadap program MBG.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis media dan wawancara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait MBG kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pemerintah menggunakan media sosial, kantor komunikasi kepresidenan, serta strategi manajemen krisis untuk mempertahankan dukungan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa strategi komunikasi pemerintah masih cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya transparan, terutama terkait distribusi anggaran dan pelaksanaan program di lapangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah lebih dominan menggunakan media sosial sebagai instrumen propaganda positif, sementara ruang partisipasi publik dan keterlibatan multi stakeholder masih belum optimal. Meskipun penelitian ini memberi kontribusi penting dalam memahami aspek komunikasi politik program MBG, fokus kajiannya masih terbatas pada strategi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian tersebut membahas secara spesifik mekanisme pelaksanaan operasional MBG di tingkat lokal, terutama terkait persoalan pembiayaan program dan hubungan antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan dapur MBG.³⁹

³⁹Annisa Nur Dzakiyah, R. Fadillah, dan M. A. Hidayat, "Strategi Public Relations Politik Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial*

Ketigabelas, selanjutnya, penelitian dari Ajeng Atikah Merlinda dan Yusmar Yusuf dalam ranah *Research; Journal of Multidisciplinary Research and Development* membahas program MBG dari perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian ini berangkat dari persoalan tingginya angka siswa yang mengalami kelaparan saat proses belajar, sehingga berdampak pada konsentrasi dan prestasi akademik. Oleh karena itu, program MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus motivasi belajar siswa di sekolah.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk untuk melihat bagaimana konstruksi kebijakan dibentuk dan dipersepsikan oleh masyarakat. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada strategi kebijakan pemerintah dalam membangun opini publik serta pengaruh program terhadap sikap dan perilaku siswa di lingkungan pendidikan. Data penelitian diperoleh dari observasi nonpartisipan di sekolah dan dokumentasi dari berbagai media sosial serta pemberitaan terkait program MBG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap program turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada dimensi sosial, pendidikan, dan konstruksi wacana kebijakan publik. Namun, penelitian itu belum membahas secara lebih detail implementasi

teknis dan pembiayaan operasional secara khusus di tingkat pelaksana. Penelitian ini juga belum menelaah tentang bagaimana lembaga pelaksana memenuhi kebutuhan dana operasional ketika terjadi keterlambatan pencairan anggaran pemerintah. Padahal dalam praktiknya, pelaksanaan dapur MBG membutuhkan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan untuk pengadaan bahan makanan, distribusi konsumsi, dan pengelolaan tenaga kerja.⁴⁰

Keempat belas, penelitian Luis Friska Rahayu, mengkaji dinamika dukungan politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa MBG merupakan proyek strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak dan menurunkan angka stunting. Namun, di balik dukungan politik yang cukup besar, implementasi program masih menghadapi berbagai persoalan seperti kasus keracunan, kendala distribusi, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga, manajemen rantai pasok, serta pengawasan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap dapur produksi, sistem distribusi, keamanan pangan, dan efisiensi pencairan anggaran agar program dapat berjalan dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih fokus pada kebijakan publik dan pengawasan program secara umum. Belum menyentuh persoalan implementasi

⁴⁰ Ajeng Atikah Merlinda dan Yusmar Yusuf, "Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan: Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk," *Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 90–108

pembiayaan di lapangan, utamanya untuk lembaga-lembaga di bawah seperti pesantren. Pun, penelitian ini belum mengkaji mekanisme pembiayaan yang berjalan pada lembaga pelaksana lokal, seperti pesantren.⁴¹

Kelimabelas, penelitian Avrina Dwijayanti dalam jurnal administrasi publik mengkaji dampak kebijakan makan siang bergizi gratis melalui perspektif policy spillover, khususnya terhadap sektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap rantai pasokan pangan, penguatan pasar petani, dan peningkatan permintaan produk lokal. Dengan pendekatan studi komparatif dan analisis jaringan menggunakan NVivo, penelitian ini berupaya memetakan hubungan sektor yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang muncul akibat tumpahan kebijakan, seperti fluktuasi harga pangan, kebutuhan infrastruktur, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya strategi mitigasi risiko, diversifikasi pasar, dan dukungan kapasitas bagi petani agar manfaat kebijakan dapat berlangsung secara berkelanjutan.⁴²

Keenam belas, penelitian Peni Cahyati dan Teguh Pancani dalam jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan membahas dampak program MBG terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis masyarakat penerima

⁴¹Luis Friska Rahayu, "Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 45–62

⁴²Avrina Dwijayanti, "Dampak Kebijakan Makan Bergizi Gratis melalui Perspektif Policy Spillover terhadap Sektor Pertanian di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 88–106

manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG mampu menurunkan angka stunting dan kecemasan akibat ketidakamanan pangan. Selain itu program ini juga berdampak pada peningkatan suasana hati, rasa aman, dan fungsi kognitif penerima manfaat. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan hambatan implementasi berupa keterlambatan distribusi dan lemahnya kontrol kualitas program.

Kedua penelitian itu memang telah membahas dampak luas program MBG, baik dari sisi ekonomi pertanian maupun kesehatan psikologis masyarakat. Fokus kajian masih berada di level kebijakan secara umum. Penelitian ini, sama seperti penelitian yang lain, belum mengkaji secara mendalam mekanisme pembiayaan program di tingkat lembaga pelaksana lokal, khususnya pesantren yang terlibat langsung sebagai mitra SPPG.⁴³

Ketujuh belas, penelitian dari Sazy Yulia Widyasari dkk. Dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* dikaji evaluasi kebijakan program MBG di sekolah dasar dengan fokus pada implikasinya terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesehatan siswa, kehadiran di sekolah, serta aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan implementasi seperti distribusi makanan tidak merata, kualitas menu, serta lemahnya regulasi pengawasan kebijakan.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas tantangan implementasi

⁴³Peni Cahyati dan Teguh Pancani, "Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikologis Penerima Manfaat," *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 39–57

MBG, fokus kajian masih terbatas pada evaluasi kebijakan publik secara umum dan belum mengkaji secara spesifik mekanisme operasional program di tingkat lembaga pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini belum menelaah bagaimana lembaga pendidikan atau mitra lokal menjalankan program MBG dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait pengelolaan pendanaan dan keberlangsungan operasional program.

Penelitian ini juga belum membahas keterlibatan lembaga keuangan syariah sebagai aktor pendukung dalam implementasi MBG. Padahal, dalam praktiknya, keterlambatan pencairan anggaran dan kebutuhan biaya operasional di tingkat lokal sering kali memerlukan skema pembiayaan alternatif, termasuk pembiayaan talangan dari Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT.⁴⁴

Kedelapan belas, penelitian dari Andi Weyana yang mengkaji Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif rasionalisme dalam kebijakan publik dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi rasional yang tinggi dalam meningkatkan kesehatan, kehadiran, dan konsentrasi belajar siswa. Kajian ini menempatkan pendekatan rasional sebagai dasar analisis efektivitas kebijakan publik dalam bidang pendidikan dan gizi. Namun, penelitian ini masih berada di level konseptual dan filosofis dalam kebijakan publik, khususnya menggunakan pendekatan rasionalisme dan studi

⁴⁴Sazy Yulia Widyasari dkk., "Evaluasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 72–91

pustaka. Dengan demikian, kajian ini belum menyentuh aspek implementasi empiris di lapangan, terutama terkait bagaimana program MBG dijalankan oleh lembaga pelaksana seperti pesantren atau institusi lokal lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan efisiensi anggaran dan pelaksanaan teknis program MBG. Namun, tantangan tersebut belum dianalisis secara mendalam dalam kerangka kelembagaan dan mekanisme pembiayaan yang konkret, sehingga belum menjelaskan bagaimana struktur pendanaan dan pengelolaan risiko berjalan dalam praktik.

Penelitian tersebut juga belum membahas keterlibatan aktor nonpemerintah seperti koperasi dan lembaga keuangan dalam mendukung implementasi program. Padahal, efektivitas program sangat ditentukan oleh sinergi antarpihak serta desain pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan.⁴⁵

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disintesis temuan-temuan serta kesenjangan penelitian sebagai berikut

1. Fokus penelitian pada aspek keadilan sosial dan efisiensi ekonomi.

Studi sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta keadilan distribusi manfaat dalam program MBG. Pendekatan yang digunakan umumnya pada analisis kebijakan publik dan tata kelola program, bukan pada aspek pembiayaan program/operasional di tingkat pelaksana teknis.

2. Temuan tentang Kesiapan Pesantren dan Kendala Finansial.

Penelitian yang bertempat di Kabupaten Jombang ini menunjukkan

⁴⁵Andi Weyana, "Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Rasionalisme Kebijakan Publik: Analisis Dampak terhadap Kesejahteraan Pelajar," *Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 60–78

bahwa secara kelembagaan, pesantren siap untuk melaksanakan operasional MBG. Namun, kendala utamanya ada di beban finansial.

Problemnya sama dengan penelitian yang sedang peneliti angkat ini, di mana beban finansial menjadi problem sehingga mengharuskan dana talangan dalam pembiayaan awal. Namun, dalam penelitian tersebut belum dibahas solusi atas beban finansial yang ada.

3. Keterlibatan Lembaga Mitra Masih Terbatas dan Belum Terukur

Penelitian tentang koperasi di Kota Semarang menunjukkan bahwa partisipasi lembaga ekonomi rakyat dalam program MBG masih rendah, sporadis, dan belum terintegrasi dalam skema kelembagaan yang sistematis. Rekomendasi yang dihasilkan pun lebih banyak menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan manajerial, tata kelola, dan dukungan yang sifatnya regulatif.

Penelitian tersebut belum secara spesifik menyentuh persoalan model pembiayaan yang konkret yang dapat menopang partisipasi koperasi secara berkelanjutan, terutama dalam aspek pendanaan, distribusi risiko, dan desain akad yang digunakan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Jadi, riset gap terdapat pada aspek desain model pembiayaan yang operasional dan aplikatif, yang bisa kemudian menjembatani antara kebijakan afirmatif dan kesiapan kelembagaan koperasi dalam mendukung implementasi program.

4. Belum Dikaji Pembiayaan Talangan Secara Spesifik

Selanjutnya, aspek yang juga belum banyak dikaji adalah

mekanisme pembiayaan talangan secara spesifik . Dari berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah skema pembiayaan talangan yang dirancang dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program MBG. Terutama ketika terjadi keterlambatan pencairan anggaran.

Padahal dalam praktik kebijakan publik, termasuk di Kota Semarang, keterlambatan pencairan dana merupakan persoalan administratif yang cukup lazim dan dampaknya langsung pada operasional pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, pembiayaan talangan berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menjaga arus kas, menjamin kontinuitas distribusi makanan, serta melindungi koperasi atau lembaga pelaksana dari risiko likuiditas. Namun demikian, tanpa desain mekanisme yang jelas, baik terkait sumber dana pola pengembalian pembagian resiko maupun konstruksi akad terutama jika melibatkan lembaga keuangan syariah pembiayaan talangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik secara hukum maupun secara fiqh muamalah. Di sinilah letak kekosongan akademik yang perlu diisi merumuskan model pembiayaan kalangannya tidak hanya fungsional secara administratif tetapi juga secara hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan dan distribusi risiko

Jadi, sejauh pnelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajiaan mengenai program MBG lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan public, tata kelola program, dan kesiapan kelembagaan. Belum ada pembahasan yang kompherensif mengenai peran lembaga keuangan

syariah dalam menopang keberlanjutan operasional program tersebut.

Padahal, dalam praktik implementasi kebijakan public berskala besar seperti MBG, persoalan likuiditas dan keterlambatan pencairan anggaran merupakan tantangan yang sangat mungkin terjadi dan berdampak pada pengelolaan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga keuangan, termasuk BMT NU bisa berperan sebagai penyedia pembiayaan guna menjaga kontinuitas pelayanan. Ketiadaan analisis semacam ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan syariah masih berada di wilayah yang relatif belum tersentuh dalam diskursus akademik mengenai MBG.

Lebih dari itu, absennya pembahasan tentang lembaga keuangan syariah juga menyebabkan belum terpetakan secara jelas konstruksi hubungan hukum antara pihak-pihak, dalam hal ini pemerintah, pelaksana program, dan lembaga pembiayaan. Tanpa kajian tersebut, belum dapat dipastikan apakah skema pembiayaan yang digunakan telah mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, dan kepatuhan terhadap norma hukum ekonomi syariah.

Kekosongan ini menjadi signifikan karena keterlibatan BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya bukan sekadar teknis pendanaan, melainkan menyangkut validitas akad, distribusi tanggung jawab atas risiko, serta implikasi hukum jangka panjang terhadap kelembagaan pesantren sebagai mitra negara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menelaah peran dan mekanisme pembiayaan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan MBG, sehingga bisa memberikan

kontribusi normatif dan konseptual bagi pengembangan model kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian (termasuk pembahasan dan penulisannya), peneliti akan membagi bagian penulisan ini ke dalam lima bab. Setiap bagian dari masing-masing bab memiliki konten atau muatan yang berbeda, namun saling berkaitan. Dari bab pertama sampai terakhir, pokok bahasan saling berkaitan dalam keutuhan penulisan ini. Sementara klasifikasi bab ini ditujukan agar penulisan ini bisa tertata dengan baik dan lebih mudah dipahami.

Bab I : Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah. Dalam poin ini dijelaskan mengenai gambaran umum masalah, masalah penelitian, keunikan, dan alasan kenapa penelitian ini dipilih. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang diturunkan dari masalah di latar belakang. Selanjutnya, berisi tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Dalam hal ini berisi penelitian-penelitian terdahulu, serta gap research yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti angkat, dengan berpatokan pada variabel, objek penelitian, dan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, bab ini juga berisi kerangka teori. Teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini dan relevan akan dijelaskan secara rinci pada bab ini.

Bab III : Pada bab tiga ini, peneliti menyajikan temuan lapangan berupa kontrak akad kerja sama antara Nasy'atul Mutaallimin dengan BMT

NU Jawa Timur, mekanisme pembiayaan, praktik di lapangan, dan hal-hal lain yang sifatnya praktis dengan menganalisisnya secara mendalam. Selanjutnya, sebagai pisau analisis, akan dihadirkan tinjauan hukum ekonomi syariah dan perangkat lainnya untuk menganalisis akad, mekanisme, dan praktik yang ada. Ini menguji kesesuaian antara isi akad, praktik, pembagian risiko, dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif fikih, dalam hal ini hukum ekonomi syariah.

Bab IV: Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dirinci pada bab sebelumnya, tentunya dengan menyesuaikan kerangka pada rumusan masalah, sehingga jelas batas-batas kesimpulannya. Sekaligus, di bab ini, berisi saran terhadap pembaca.

